



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

PERATURAN REKTOR
Nomor: 0336.01/A/UNP Kd/IV/2020

TENTANG

REKOGNISI AKADEMIK (PENGAKUAN DAN PENYETARAAN) TERHADAP
PRESTASI MAHASISWA

- Menimbang : a. Salah satu bentuk apresiasi Universitas Nusantara PGRI Kediri atas capaian mahasiswa dalam bidang penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni, perlu ditetapkan acuan pengakuan dan penysetaraan capaian mahasiswa.
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri tentang Rekognisi Akademik (Pengakuan dan Penysetaraan) atas Prestasi Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI.
9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Kediri.
10. SK Mendiknas No. 241/Dik/2006 tentang Alih Status UNP Kediri.
11. Akta Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn No. 24 tanggal 16 Agustus 2010.
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. AHU.4167.AH. 01.04 Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010.
13. Keputusan YPLP PT PGRI Kediri No.016/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2013, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.

14. SK YPLP PT No. 275/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Memperhatikan : Rapat pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 6 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TENTANG REKOGNISI AKADEMIK (PENGAKUAN DAN PENYETARAAN) TERHADAP PRESTASI MAHASISWA.

KESATU : Isi peraturan rektor tersebut berupa lampiran Peraturan Rektor dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KEDUA : Memberlakukan peraturan ini sejak ditetapkan.

KETIGA : Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 6 April 2020



Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

**REKOGNISI AKADEMIK (PENGAKUAN DAN PENYETARAAN)
TERHADAP PRESTASI MAHASISWA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang selanjutnya disebut dengan UNP Kediri, adalah perguruan tinggi mandiri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olah raga sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Rektor adalah Rektor UNP Kediri.
3. Pimpinan universitas adalah rektor beserta wakil rektor.
4. Unit Pengelola Program Studi, yang selanjutnya disebut UPPS, adalah fakultas atau pascasarjana yang mengelola kegiatan akademik pada tingkat program studi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Prestasi adalah capaian yang diraih baik oleh individu maupun tim (kelompok) dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat, dan atau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun internasional.
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran beban belajar mahasiswa dalam bentuk jam kegiatan.
8. Tugas akhir/skripsi/tesis adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa berupa penyusunan karya ilmiah dengan menerapkan kaidah ilmiah di bawah bimbingan dosen sesuai bidang keilmuan program studi dan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan mencapai derajat pendidikan akademik.
9. Kuliah Kerja Nyata, selanjutnya disebut KKN, adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu dan dilaksanakan di desa sasaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah secara multidisipliner.
10. Magang adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu yang bertujuan meningkatkan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian melalui kegiatan survei sekolah di sekolah mitra, baik pada kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, maupun peran serta masyarakat; menemukenali masalah untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan perangkat ajar dan praktik mengajar di sekolah sasaran.
11. Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu di perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk menerapkan teori, konsep, dan prosedur sesuai bidang keilmuan yang diperoleh sehingga mampu menambah wawasan karir, manajemen pribadi, dan profesional.
12. Olimpiade, kompetisi, lomba, kejuaraan adalah kegiatan mahasiswa UNP Kediri untuk menyajikan hasil penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni dalam bentuk cetak maupun non cetak pada sebuah forum berskala nasional atau internasional dengan tema atau topik tertentu.

13. Pertunjukan seni dan budaya Indonesia adalah kegiatan mahasiswa UNP Kediri untuk menyajikan pagelaran seni dan atau budaya daerah Indonesia skala nasional di bawah bimbingan dosen dan atau praktisi yang berkompeten dibidangnya dengan atau tanpa kerja sama dengan komunitas seni dan budaya terkait.
14. Program sosial masyarakat atau kemanusiaan adalah kegiatan mahasiswa UNP Kediri sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat dengan terlibat secara aktif baik dalam bidang ekonomi-bisnis, sosial, budaya, hukum, kesehatan, lingkungan, dan kemanusiaan baik monodisipliner maupun multidisipliner tematik di bawah bimbingan dosen dan atau praktisi berupa studi/proyek kemanusiaan, bina desa, mitigasi bencana, dan kegiatan lainnya yang sejenis.
15. Program pengembangan keilmuan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan akademik mahasiswa UNP Kediri sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan mengembangkan bidang keilmuan maupun terapannya di masyarakat dalam bentuk penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat baik monodisipliner maupun multidisipliner tematik dibawah bimbingan dosen tanpa atau dengan kerja sama lembaga riset nasional, dinas atau lembaga lain yang memiliki reputasi baik nasional dibidangnya berupa riset, studi/proyek independen, mengajar di sekolah, dan kegiatan lainnya yang sejenis.
16. Program pengembangan wirausaha adalah kegiatan mahasiswa UNP Kediri sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan secara mandiri dibawah bimbingan dosen atau praktisi sesuai bidangnya.
17. Program pertukaran mahasiswa adalah kegiatan mahasiswa di luar UNP Kediri baik di dalam negeri maupun diluar negeri sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan untuk melaksanakan penelitian bersama dan atau perkuliahan dan kegiatan penunjang akademik lainnya dalam naungan kerja sama universitas.
18. Publikasi ilmiah adalah deseminasi dalam bentuk penyebarluasan ide/gagasan/hasil penelitian/telaah komprehensif oleh mahasiswa UNP Kediri sesuai bidang keilmuan dalam bentuk artikel dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku baik dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi.
19. Skala regional adalah keterlibatan peserta dari minimal tiga kota/kabupaten dalam satu propinsi yang sama.
20. Skala nasional adalah keterlibatan peserta dari minimal tiga propinsi berbeda dalam sebuah kegiatan.
21. Skala internasional adalah keterlibatan peserta dari minimal empat negara berbeda dalam sebuah kegiatan.
22. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang ber-ISSN yang telah terakreditasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam kurun waktu pengajuan usulan rekognisi.
23. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal ilmiah internasional ber-ISSN yang terindeks pada data base internasional yaitu *Web of Science/* Thompson dan atau Scopus dan diluar kategori jurnal predator yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh Kementerian Riset dan Teknologi dalam kurun waktu pengajuan usulan rekognisi.
24. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa UNP Kediri yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan telah menyelesaikan administrasi.
25. Produk/luaran adalah segala bentuk cetak dan non cetak yang merupakan manifestasi cipta, karsa, dan rasa mahasiswa bidang penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni.
26. Etika akademik adalah kepatuhan sivitas akademika UNP Kediri terhadap peraturan yang berlaku baik berupa peraturan negara maupun yang dikeluarkan oleh UNP Kediri.

Pasal 2
Hakikat

UNP Kediri merupakan perguruan tinggi di bawah naungan YPLP PT PGRI Kediri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
REKOGNISI AKADEMIK

Pasal 3
Definisi Rekognisi

1. Rekognisi yang dimaksud adalah rekognisi akademik
2. Rekognisi akademik selanjutnya cukup disebut rekognisi adalah pengakuan Universitas Nusantara PGRI Kediri terhadap cipta, karsa, dan rasa yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk penilaian yang disetarakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan kurikulum mahasiswa pengusul.
3. Rekognisi tersebut dilakukan oleh universitas melalui tim penilai dalam jangka waktu, ruang lingkup penyetaraan pengakuan dan ruang lingkup kerja, serta ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pasal 4
Ruang Lingkup Rekognisi

1. Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berikut:
 - a. tugas akhir/skripsi/tesis;
 - b. KKN;
 - c. magang;
 - d. Praktik Kerja Lapangan; dan
 - e. mata kuliah.
2. Rekognisi berupa penyetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (4) Ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang meraih prestasi dan atau terlibat aktif dalam salah satu atau beberapa kegiatan berikut yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Riset dan Teknologi/instansi di bawah naungan kementerian lainnya dan atau perguruan tinggi dalam atau luar negeri terkait sebagai berikut:
 - a. olimpiade, kompetisi, lomba, kejuaraan, atau sejenis bidang penalaran/keilmuan, olah raga, dan seni dengan perolehan minimal juara 3 nasional atau istilah peringkat lainnya yang setara;
 - b. pertunjukan seni dan budaya Indonesia, minimal sebagai penyaji/pemeran/aktor/sutradara minimal skala regional;
 - c. program sosial masyarakat atau kemanusiaan, minimal sebagai relawan/peserta/penyuluh/atau sejenisnya skala nasional atau kebencanaan skala regional.
 - d. program pengembangan keilmuan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, minimal bersifat tematik sebagai anggota tetap tim peneliti dan atau pengabdian kepada masyarakat pada lingkup universitas/regional;
 - e. program pengembangan wirausaha, minimal sebagai pengelola (manajer) pada UMKM, industri rumah tangga, atau *start up* yang telah berjalan minimal enam bulan dan ada kecenderungan peningkatan omset penjualan;

- f. program pertukaran mahasiswa, minimal selama tiga bulan di kampus nasional dengan peringkat yang sama atau kurang dari tiga bulan untuk skala internasional; dan
- g. publikasi ilmiah, minimal satu kali sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau pada jurnal ilmiah internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

BAB III USULAN

Pasal 5 Ketentuan Pengusul

1. Pengusul adalah mahasiswa aktif
2. Usulan bersifat individu
3. Tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan yang berlaku
4. Tidak sedang dalam konflik kepentingan karya (*conflic of interest*)
5. Pengusul telah selesai melaksanakan program/menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi

Pasal 6 Ketentuan Dokumen

1. Usulan rekognisi terdiri atas surat pengantar dari program studi yang dilengkapi dengan portofolio hasil pindai beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
 - b. transkrip (format penuh) yang ditandatangani oleh Kaprodi;
 - c. surat pernyataan bermaterai secukupnya yang menyatakan bahwa tercatat sebagai mahasiswa aktif dan data yang diajukan adalah benar;
 - d. surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta/relawan/pelaksana;
 - e. produk/luaran yang dihasilkan selama menjadi relawan;
 - f. sertifikat atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa karya yang dihasilkan bebas dari unsur plagiasi;
 - g. kontribusi anggota tim (jika program/produk yang diajukan merupakan karya bersama); dan
 - h. dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang telah ditetapkan oleh universitas.
2. Kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud Pasal (6) Ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pengusul.

Pasal 7 Teknis Pengajuan Usulan Rekognisi

1. Pengajuan usulan rekognisi dilakukan sesuai jadwal dan syarat yang telah diterbitkan oleh universitas.
2. Pengajuan usulan rekognisi dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan mengunggah file hasil pindai beberapa dokumen secara dalam jaringan pada sistem yang telah ditetapkan oleh universitas.
3. Universitas menyediakan sistem dalam jaringan yang dapat mengakomodasi usulan rekognisi.
4. Sistem sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (7) Ayat (3) tersebut dikelola dan dikembangkan oleh universitas melalui UPT Layanan Terpadu dan Protokol.

5. Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh tim (lebih dari satu orang) dapat diklaim oleh setiap anggota tim sesuai bobot kinerja.

BAB IV TIM PENILAI DAN PENILAIAN

Pasal 8 Pembentukan Tim

1. Rektor membentuk tim penilai usulan rekognisi atas rekomendasi ketua program studi melalui UPPS.
2. Masa tugas tim penilai adalah satu semester aktif.
3. Tim bersifat independen namun harus mampu mempertanggungjawabkan hasil penilaian beserta rekomendasi kepada rektor.
4. Rekognisi dilakukan setiap UPPS dengan susunan tim penilai sebagai berikut:
 - a. dekan (anggota merangkap penanggung jawab);
 - b. kaprodi (anggota merangkap ketua);
 - c. Unit Penjamin Mutu Prodi (anggota);
 - d. satu dosen program studi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ajuan rekognisi mahasiswa (anggota); dan
 - e. Jika Pasal (8) Ayat (4d) tidak terpenuhi, unsur tersebut dapat digantikan oleh dosen atau praktisi dari luar program studi atau dari instansi luar (universitas mitra, sekolah, dinas, perusahaan, atau mitra lainnya).

Pasal 9 Ruang Lingkup Kerja, Pelaksanaan, dan Monitoring Kinerja

1. Tim penilaian usulan rekognisi bertugas untuk:
 - a. menilai usulan rekognisi dan
 - b. memberikan rekomendasi atas hasil penilaian.
2. Selama tim penilai melaksanakan tugas, LPMPSDM melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap kinerja tim penilai.
3. Hasil monitoring dan evaluasi internal dilaporkan kepada rektor.
4. Rekognisi dilaksanakan oleh UPPS pada setiap semester sesuai kalender akademik.
5. Pengumuman program beserta jadwal rekognisi dilaksanakan oleh universitas setiap awal semester.
6. Pengumuman hasil penilaian atas usulan rekognisi dilakukan oleh universitas paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan UAS.
7. Standar waktu pelaksanaan penilaian rekognisi adalah 21 hari kerja, untuk masa pengajuan usulan oleh mahasiswa, pembentukan tim penilai, penilaian oleh tim penilai, dan pengumuman.

Pasal 10 Teknis Penilaian

1. Penilaian usulan rekognisi dilakukan dengan menggunakan formulir dan rubrik yang telah dikembangkan oleh universitas dengan memperhatikan usulan UPPS.
2. Formulir dan rubrik penilaian usulan rekognisi minimal memuat: kop baku universitas, identitas pengusul, panduan penilaian, daftar cek pemenuhan berkas, butir penilaian, catatan dan rekomendasi, dan otentikasi tim penilai.

3. Butir penilaian minimal memuat aspek sebagai berikut:
 - a. tingkat kompleksitas program/kegiatan, program yang bersifat multidisipliner dinilai lebih kompleks dibanding dengan program yang hanya menuntut satu bidang keahlian. Program multidisipliner dapat direkognisi lebih dari satu kelompok capaian pembelajaran atau lebih dari satu mata kuliah sekaligus;
 - b. kesesuaian bidang kegiatan yang diajukan untuk direkognisi dengan profil lulusan, capaian pembelajaran (CP) prodi/mata kuliah, dan mata kuliah);
 - c. skala program yang diikuti (internasional, nasional, regional); dan
 - d. dampak (bagi bidang keilmuan, sosial, humanioran, dan kemanusiaan) atau luaran (berupa produk/*prototipe* bidang MIPA atau terapan).
4. Aspek penilaian dan rubrik penilaian dikembangkan oleh universitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, humaniora serta pengelolaan perguruan tinggi bidang akademik dan kemahasiswaan.
5. Usulan rekognisi dapat diakui untuk disetarakan dalam bentuk SKS, jika tingkat relevansi (R) terhadap kurikulum program studi pengusul:
 - a. $R \geq 80\%$, maka usulan diakui setara dengan status lulus terhadap tugas akhir atau skripsi atau tesis dan atau KKN dan atau magang dan atau PKL dan atau satu atau beberapa mata kuliah yang belum ditempuh dengan nilai akhir ekuivalen A.
 - b. $60 \leq R < 80\%$, maka usulan diakui setara dengan status lulus KKN dan atau magang dan atau PKL dan atau satu atau beberapa mata kuliah yang belum ditempuh dengan nilai akhir ekuivalen B+.
 - c. $50 \leq R < 60\%$, maka usulan diakui setara dengan status lulus KKN dan atau magang dan atau PKL dan atau satu atau beberapa mata kuliah yang belum ditempuh dengan nilai akhir ekuivalen B.
 - d. $R < 50\%$, maka program yang diajukan mahasiswa tidak dapat direkognisi.

BAB V TAMBAHAN

Pasal 11

1. Penyalanggunaan penggunaan dan atau ketidakbenaran dokumen yang digunakan oleh pengusul rekognisi dapat menjadi bagian dari pelanggaran etika akademik.
2. Temuan terhadap Pasal (11) Ayat 1 ditindaklanjuti oleh rektor.
3. Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi pimpinan universitas.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 06 April 2020

Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.